

ANALISIS KESIAPAN PELAKU UMKM DALAM PEMBERLAKUAN NIK MENJADI NPWP

Regina Tara Keshia
reginatarakeshia@gmail.com
Danny Wibowo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the readiness of Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) as enforcement of taxpayers on Customs Identification Number (NIK) to Taxpayer Identification Number (NPWP). The population was taxpayers who were practitioners of Micro, Small, and Medium Enterprises in Sidoarjo. Moreover, the data were primary, taken directly from Micro, Small, and Medium Enterprises practitioners. The research was qualitative. Furthermore, there were 4 respondents as the sample. The result showed that practitioners of Micro, Small, and Medium Enterprises were tax-obedient individuals. Furthermore, each of them was ready for the transformation of switching from NIK to NPWP; although there would be negative effects that burden business owners in paying the tax in the future. Additionally, the interviews showed that practitioners of Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) were not ready when they had to arrange their financial statements. Therefore, a proper SDM EMKM was needed to support its success of it.

Keywords: readiness, tax compliance, financial statements

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan UMKM sebagai wajib pajak atas pemberlakuan NIK menjadi NPWP. Mengingat bahwa pemberlakuan ini telah dipadankan namun belum terdapat respon atau pandangan masyarakat terutama para pelaku usaha UMKM. Populasi yang digunakan adalah wajib pajak selaku pelaku UMKM yang ada di Kota Sidoarjo. Sedangkan sampel yang diambil berjumlah 4 (empat) orang, dengan kriteria pelaku usaha yang memiliki NPWP. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari pelaku UMKM melalui wawancara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM merupakan individu yang taat terhadap kepatuhan perpajakan dan setiap pelaku UMKM siap dengan adanya transformasi pepadanan NIK menjadi NPWP meskipun efek yang nantinya terjadi akan memberatkan pelaku usaha dalam membayarkan pajak. Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pelaku UMKM belum siap jika harus menyusun laporan keuangan, sehingga diperlukan SDM EMKM yang memadai untuk menunjang keberhasilan hal tersebut.

Kata Kunci: kesiapan, kepatuhan pajak, laporan keuangan

PENDAHULUAN

Banyaknya penduduk yang ada di Indonesia tidak setara dengan lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga banyak dari penduduk yang memilih untuk membuka usaha sendiri yang berskala kecil. Ditambah dengan adanya *lockdown* yang dilakukan pada akhir tahun 2019 sampai tahun 2022 menyebabkan banyaknya karyawan yang terpaksa di keluarkan dan memilih untuk membuka usaha kecil-kecilan untuk tetap memenuhi kebutuhan ekonomi, yang disebut dengan UMKM.

UMKM mempunyai peran yang penting bagi perekonomian Indonesia karena dapat memberikan sumbangan signifikan dalam membentuk produk domestik dan membuka lapangan pekerjaan. UMKM juga dipercaya dapat dijadikan sebagai penopang yang dapat membantu dalam stabilitas perekonomian. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM

memiliki peran yang cukup signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, dimana kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar 60,5% serta mampu untuk membuka lapangan pekerjaan hingga 96,9% dari total tenaga kerja nasional. Namun terdapat hal yang tidak dapat lepas dari kegiatan UMKM yang ada yaitu kewajiban perpajakannya. Pelaku UMKM yang sudah terpenuhi syaratnya menjadi Wajib Pajak, sudah seharusnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan adanya NPWP maka akan memudahkan UMKM dalam restitusi pajak, pengetahuan akan jumlah pajak yang dibayar, dan dapat mengajukan penurunan pembayaran pajak.

Dikutip dari Pajakku, kontribusi pembayaran pajak UMKM hanya 2,2% terhadap penerimaan PPh total yang mencapai Rp645,6 triliun yang diambil dari data tahun 2017. Guna untuk memudahkan dan mengurangi beban wajib pajak UMKM, pemerintah menetapkan tarif PPh final dengan persentase yang lebih rendah dibanding badan usaha lainnya yaitu sebesar 0,5%.

Namun masih banyak dari para pelaku usaha yang tidak mau untuk mengurus kepemilikan terhadap NPWP yang berakibat tidak adanya kepatuhan dalam pembayaran pajak. Ditambah lagi banyak dari pelaku usaha yang belum mengerti mengenai perpajakan sehingga membuat mereka kesusahan dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak. Hal lain yang menyebabkan rendahnya jumlah masyarakat dalam membayar dan melaporkan pajak adalah proses yang rumit dan banyaknya kartu yang diperlukan dalam registrasi untuk keperluan administrasi. Apabila persyaratan kartu yang diminta tidak lengkap maka tidak dapat diproses. Keluh kesah yang diberikan masyarakat membuat pemerintah membuat perubahan baru yang dapat memudahkan dalam melakukan pembayaran pajak, yaitu adanya pepadanan NIK NPWP. Dengan penetapan NIK menjadi NPWP akan memudahkan masyarakat dalam melaporkan dan membayar pajak ke negara. Adanya sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar dapat mempersiapkan diri secara optimal dalam menghadapi perubahan yang ada. Namun belum terdapat respon pelaku UMKM dalam menghadapi dan menjalani pepadanan NIK menjadi NPWP sehingga peneliti akan meneliti pandangan pelaku UMKM terhadap peraturan yang ada dan dampak yang diberikan dalam kepatuhan wajib pajak dengan tujuan adalah untuk mengetahui kesiapan pelaku UMKM dalam pemberlakuan NIK menjadi NPWP.

TINJAUAN TEORITIS

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Simmons *et al.*, (2008) menyatakan UMKM adalah suatu usaha yang hanya memiliki ruang lingkup pasar yang kecil, tenaga kerja yang sedikit, dan dikelola sendiri oleh pemilik usaha. Indonesia yang merupakan negara berkembang menjadikan UMKM sebagai salah satu pondasi dalam perekonomian masyarakat. Namun tidak semua usaha kecil ini termasuk dalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) karena terdapat kriteria spesifik yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. UMKM ini selalu diupayakan oleh pemerintah karena merupakan salah satu hal yang digunakan untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, serta dapat menumbuhkan dan mengembangkan usaha ini menjadi usaha yang mandiri. UMKM secara sederhana adalah usaha yang dimiliki oleh orang pribadi perorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang dari perusahaan yang dimiliki sesuai dengan kriteria yang telah ada dan berjalan sesuai dengan standar yang berlaku.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 44/PJ/2008 adalah nomor yang diberikan Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam NPWP, terdapat 15 (lima belas) digit

yang di dalamnya memuat 9 (sembilan) digit pertama yang merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.

Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara sederhana, pajak merupakan pendapatan utama negara karena sebagian besar sarana umum yang dimanfaatkan oleh penduduk dan adanya perbaikan jalan dimana hal tersebut dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Selain itu, pajak juga dapat digunakan untuk membantu modal para pengusaha kecil dalam membangun usaha. Pajak juga memiliki fungsi sebagai pendapatan dari masyarakat yang memiliki ekonomi lebih tinggi ke masyarakat yang kurang mampu.

Laporan Keuangan

Menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Beberapa jenis laporan yang wajib ada dalam laporan keuangan diantaranya laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan kas. Laporan keuangan adalah salah satu hal terpenting yang ada dalam suatu entitas karena melalui laporan keuangan dapat mengetahui apakah perputaran keuangan baik yang dikeluarkan maupun yang dihasilkan berjalan dengan sewajarnya, dengan kata lain dapat membantu entitas dalam mengevaluasi efisiensi operasional dan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Laporan keuangan juga disusun berdasarkan SAK yang ada, salah satunya yaitu SAK EMKM yang fokus pada pelaku UMKM. SAK EMKM merupakan standar yang dibuat sederhana karena mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya. SAK EMKM memuat beberapa informasi posisi keuangan yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas.

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behaviour*)

Teori perilaku terencana merupakan sebuah teori mengenai hubungan antara keyakinan dan perilaku. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi yang didapat secara sistematis. Menurut Fishbein dan Ajzen (1969) mengenai *Theory of Planned Behaviour*, terdapat 3 faktor niat individu yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behaviour*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*).

Penelitian Terdahulu

Ayuningtyas dan Furqon (2023) menyatakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana upaya peningkatan kepatuhan pajak dalam peraturan integrasi NIK menjadi NPWP dengan sistem *Single Identity Number* (SIN). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya integrasi NIK menjadi NPWP, kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan signifikan sebesar 430,5 triliun rupiah dan juga adanya peningkatan dalam pertumbuhan pajak sebesar 48,6%.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sosialisasi dan asistensi validasi NIK menjadi NPWP di KPP Pratama Tabanan. Hasilnya adalah dengan adanya sosialisasi dan asistensi ini masyarakat khususnya wajib pajak orang pribadi yang datang ke KPP Pratama Tabanan akan memperoleh informasi dan terhindar dari kesulitan serta kerugian yang akan

ditimbulkan apabila sampai dengan akhir tahun 2023 belum juga memadankan NIK menjadi NPWP (Satriya *et al.*, 2023)

Fahrudin *et al.*, (2022) menyatakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sosialisasi pengintegrasian NIK menjadi NPWP. Sample yang digunakan adalah di STAI Sangatta. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatkan wawasan pemikiran dan pemahaman civitas akademik STAI Sangatta, terutama terkait dengan regulasi baru PMK Nomor 112/PMK.03/2022, dan tata cara serta proses pengintegrasian data NIK menjadi NPWP. Keaktifan dan antusias peserta menunjukkan sikap positif.

Penelitian ini bertujuan analisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan, sanksi perpajakan. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pajak yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan Bandung. Penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Nurlis dan Kamil, 2015).

Gilbert *et al.*, (2020) menyatakan bahwa penelitian ini tentang besarnya pajak yang dipungut ketika menggunakan uang tunai. Perekonomian di seluruh dunia menjadi lebih banyak yang tidak menggunakan uang tunai dan banyak sistem pembayaran jadi terotomatisasi, yang menyebabkan kesenjangan, sementara antara konsumsi dan pembayaran dan secara umum membuat biaya konsumsi menjadi menonjol. Hal ini berkaitan dengan pajak yang dipungut, ketika masyarakat tidak menggunakan uang tunai. Hasil kasus dasar ini menunjukkan bahwa pajak optimal jauh lebih besar dibandingkan dengan kasus Pigouvian sederhana. Besarnya perbedaan ini didorong oleh besarnya internalitas yang terkait dengan kurangnya perhatian dan kegigihan yang berbeda-beda. Penelitian ini memiliki kekurangan dalam pengumpulan data dan pengujian empiris.

Brown *et al.*, (2020) menyatakan dalam penelitiannya tentang respon masyarakat terhadap kenaikan pajak yang terjadi. Dalam penelitian ini menemukan bahwa respons terhadap kenaikan pajak sebesar satu dolar per unit produksi mempunyai dampak tidaknya delapan kali lebih besar dibandingkan dampak penurunan harga output yang setara. Respon perpajakan bersifat inelastis, artinya kenaikan tarif pajak negara akan meningkatkan pendapatan. Hasil yang diperoleh adalah "jangka menengah" yaitu dengan memperbolehkan investasi, namun tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang seperti eksplorasi cadangan minyak baru.

Penelitian ini menyelidiki apakah persaingan dalam pajak emisi (atau pembatasan emisi) dan pajak modal menghasilkan hasil yang efisien ketika pemerintah bertindak secara strategis. Peneliti menyelidiki terdapat (in) efisiensi pembuatan kebijakan strategis yang terdesentralisasi dengan melakukan pengendalian polusi dan perpajakan modal. Peneliti menemukan bahwa pembatasan emisi yang lebih menguntungkan kesejahteraan dibandingkan dengan pajak emisi, pengendalian polusi lebih efisien jika terjadi polusi lokal, dan pajak modal tidak menimbulkan distorsi. Makalah kami berkontribusi pada perdebatan ini dengan memberikan dukungan teoritis terhadap pandangan bahwa negara-negara tersebut harus menerapkan pembatasan emisi (Eichner dan Pethig, 2019).

Issa *et al.*, (2018) menyatakan bahwa dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kebijakan dan peraturan baru mewajibkan pasar Eropa untuk menjadi satu kesatuan. Memperbaiki setiap unit pasar akan meningkatkan daya saing pasar unit Eropa untuk bersaing secara global dan menarik investor internasional. Hasilnya didapat bahwa dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pasar digital akan meningkatkan peluang keberhasilan strategi masa depan dan akan melancarkan keberlanjutan model bisnis yang ada di Eropa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan paradigma penelitian menggunakan paradigma interpretif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Paradigma interpretif disebut sebagai paradigma fenomenologi atau naturalistic (Patton, 1990). Dalam penelitian ini, obyek penelitian yang digunakan adalah wilayah yang berada di Sidoarjo. Sedangkan Informan dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang berada di Sidoarjo yang telah memiliki NPWP.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer yang didapat langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder berasal dari laporan, buku, dokumen, peraturan dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang ada dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang memiliki NPWP dan berada di Sidoarjo, data diperoleh melalui wawancara dengan para informan terkait kesiapannya dalam pemberlakuan NIK menjadi NPWP. Selain wawancara, teknik pengumpulan data lainnya dalam penelitian ini adalah dengan observasi dan mengamati kegiatan usaha yang dijalankan oleh para informan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data memiliki pengertian proses penyusunan dan pencarian data yang didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang kemudian dapat memberikan kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Miles and Huberman (1984) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah dengan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam pembahasan terkait peneliti akan fokus dalam memaparkan tentang Kesiapan Pelaku UMKM Sebagai Wajib Pajak dalam Pemberlakuan NIK menjadi NPWP di daerah Sidoarjo. Penelitian ini dibantu dengan adanya peran informan yaitu pelaku UMKM yang bersedia untuk diwawancarai. Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut diinput ke dalam penelitian dengan melalui proses reduksi data terlebih dahulu. Dalam proses reduksi data, peneliti akan merangkum informasi-informasi yang diperoleh selama proses wawancara kemudian peneliti akan menyajikannya dalam bentuk teks naratif, dimana peneliti telah melakukan kesimpulan terhadap informasi terkait. Kesimpulan yang ada adalah para pelaku UMKM siap dengan adanya pemberlakuan NIK menjadi NPWP.

Deskriptif Informan

Informan atau narasumber dalam penelitian merupakan seseorang yang memiliki informasi maupun data yang banyak terkait masalah dan objek yang sedang diteliti sehingga nantinya akan dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut (Sugiyono, 2019:54). Dalam penelitian ini didapatkan 4 (empat) pelaku UMKM yang memiliki NPWP dan berada di Sidoarjo.

Lokasi dan Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini memulai wawancara dengan para informan pada Januari 2024 dengan dasar untuk mengetahui kesiapan pelaku UMKM dengan adanya pemberlakuan NIK menjadi NPWP. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan di tempat usaha masing-masing informan dan tempat yang telah diajukan oleh informan. Jadwal wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 1
Jadwal Wawancara Para Informan

No.	Lokasi	Hari dan Tanggal
1.	Usaha Bapak Deddy (Kedai Mie Ayam 'Selera Kita')	Rabu, 10 Januari 2024
2.	Usaha Ibu Anik (Risoles)	Senin, 15 Januari 2024
3.	Usaha Ibu Sunanti (Kripik Usus)	Kamis, 18 Januari 2024
4.	Gereja Mawar Sharon – Ko Robbert (Merci Café)	Minggu, 21 Januari 2024

Sumber: UMKM Sidoarjo, diolah peneliti 2024

Hasil Wawancara dan Analisis

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dimana peneliti memberikan pertanyaan lisan secara langsung kepada informan mengenai kesiapan pelaku UMKM sebagai Wajib Pajak atas pematangan NIK menjadi NPWP. Pertanyaan yang diajukan berupa pertanyaan terstruktur dan tidak terstruktur, oleh karena itu informasi yang diterima dapat memberikan informasi yang akurat. Wawancara yang dilakukan mengacu pada faktor niat individu untuk berperilaku sesuai dengan analisis teori menurut Fishbein dan Ajzen (1991) mengenai *Theory of Planned Behaviour* (TPB).

Dalam lingkup usaha mikro, kewajiban perpajakan sedikit sulit untuk diterapkan. Hal ini dilandasi adanya pemikiran atau persepsi bahwa pajak yang dibayar atau dipungut oleh pemerintah tidak jelas dibuat untuk apa. Masyarakat terutama pemilik usaha mikro tidak merasakan manfaat dari pajak yang dipungut. Hal ini sesuai dengan tanggapan para informan mengenai kewajiban perpajakan dan bagaimana pengelolaan pajak yang ada di Indonesia. Berikut tanggapan beliau dalam petikan wawancaranya:

"Sebetulnya kalau bertanya masalah sejauh mana tahu kewajiban perpajakan di Indonesia, kalau kita jujur tanya ke setiap orang seperti pekerja, karyawan, dan pelaku usaha, ada yang taat dan ada yang tidak taat. Karena mereka akan mempertanyakan sejauh mana manfaat pajak bagi masyarakat umum. Artinya penggunaannya itu untuk apa, kita sampai hari ini belum tau pasti dan jelas pajak yang kita bayarkan ke negara dipakai untuk apa. Memang banyak slogan tertulis untuk pembangunan ini dibayarkan oleh pajak yang anda bayar, tapi itukan cuma slogan. Kenyataannya seperti apa kita tidak tahu." Bapak Deddy

"Kalau tahu ya sekedar tahu, kita kan ada pelajarannya dulu di SMA sampe kuliah juga ada. Jadi ya kalau hal umum nya tentang kewajiban perpajakan, pasti tahu karena kan kita juga sebelum ada NPWP kita pasti cari tahu sedikit tentang apa itu pajak dan berapa yang dibayar nantinya." Ibu Anik

"Saya pribadi tahu hanya sedikit tentang kewajiban pajak di Indonesia, tapi ya tidak memungkiri kalau saya tahu tentang apa itu pajak, cara bayarnya, dan lain-lain. Kalau lebih jauh tentang pajak yang saya bayar untuk apa ya tidak tahu, karena kan selama ini kita diajarinya kalau pajak ya untuk pembangunan negara yang ujung-nya untuk meyejaterahkan masyarakatnya, tapi ya secara pribadi hal itu tidak seberapa sesuai sama omongannya karena masyarakat kecil seperti saya kurang dapat dampak dari pajak ini." Ibu Sunanti

“Bisa dibbilang ya saya orang yang taat bayar pajak, karena kan saya sendiri merupakan pelaku usaha. Tidak memungkinkan saya untuk tidak bayar pajak, nanti bisa kena masalah juga kalo tidak bayar ataupun telat bayar.” Ko Robhert

Berdasarkan jawaban yang didapat dari setiap pelaku usaha bahwa diantara mereka sebagai individu tahu mengenai kewajiban perpajakan yang ada di Indonesia, baik pengetahuan secara umum maupun yang lebih mendalam.

Pemerintah memberlakukan pemadanan ini dengan tujuan untuk menyederhanakan dan mempermudah setiap wajib pajak dalam membayar pajaknya. Namun jika dilihat dari sudut pandang pelaku UMKM, hal ini justru berbanding terbalik dengan apa yang menjadi tujuan pemerintah lewat pemadanan ini. Dengan adanya pemadanan yang ada, hal ini membuat para informan yaitu Bapak Deddy, Ibu Anik, dan Ibu Sunanti akan memberatkan usahanya terutama dalam penghasilan yang akan didapat. Tanggapan yang diberikan para informan adalah sebagai berikut:

“... kalau kita bicara soal individu perorangan itu bagi pelaku usaha menengah kebawah sangat memberatkan. Apalagi antara NIK dan NPWP dipadukan jadi satu, mau tidak mau orang akan pasti akan kena kewajiban untuk bayar pajak. Sedangkan penghasilan yang mereka peroleh itu belum tentu bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka.”

Dari tanggapan yang telah diberikan oleh Bapak Deddy dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemadanan ini akan memberatkan pelaku usaha menengah karena penghasilan yang di dapat tidak menentu dan tidak menjamin bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup beliau. Hal yang sama juga terjadi pada usaha risoles milik Ibu Anik, beliau beranggapan bahwa hal ini membebankan dan dari apa yang ada, beliau tidak merasakan manfaat dari pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Berikut tanggapan beliau:

“Secara pribadi ya saya baru tahu tentang hal ini, soalnya saya jarang mengetahui hal-hal terkini yang jadi program pemerintah. Kalau masalah siap tidak nya bagi saya ya tidak siap, karena beberapa bulan tahun terakhir ini saya tidak bayar pajak karena ya buat apa. Saya tidak merasakan secara masyarakat umum pajak ini buat kesejahteraan di sini. Tapi karena ini dibuat oleh pemerintah ya mau tidak mau harus siap.”

Selain Bapak Deddy dan Ibu Anik, terdapat Ibu Sunanti yang juga memiliki pandangan yang sama terkait akan dilaksanakannya pemadanan ini. Berikut tanggapan Ibu Sumianti yang dapat disimpulkan bahwa beliau belum siap dengan adanya pemadanan NIK menjadi NPWP karena dinilai tidak sepadan, harus membayar pajak dengan pendapatan yang tidak seberapa itu:

“Belum siap karena usahanya kan masih kecil, pendapatan yang di dapat juga tidak seberapa. Kalau harus bayar pajak ya lebih sedikit lagi pendapatan bersihnya.”

Berbeda dari ketiga informan sebelumnya, Bapak Robhert dalam menjalankan usahanya, beliau merasa siap dengan adanya pemadanan ini. Berikut tanggapan Bapak Robhert:

“Kalau informasi mengenai pepadanan tahu, tapi kalau cara untuk mengubah atau menjadikan NIK jadi NPWP belum tahu. Kalau memang ada yang seperti itu ya siap aja, toh kan kita juga tidak bisa untuk menolak nanti bisa kena masalah.”

Dari tanggapan yang diberikan oleh Bapak Robhert, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2022 pasal 4 ayat (2) dan (3) menjelaskan bagaimana klarifikasi atas data hasil pepadanan. Meskipun pengaktifan pepadanan NIK menjadi NPWP dapat dilakukan secara mandiri dan online, namun DJP juga ingin memastikan bahwa semua Wajib Pajak telah melakukan aktivasi.

Kesiapan pelaku UMKM dalam pepadanan NIK menjadi NPWP mencerminkan kesiapan mereka dalam mengelola administrasi keuangan secara keseluruhan. Hal ini memiliki keterkaitan karena ketika seorang wajib pajak khususnya pelaku usaha yang akan membayar pajaknya. Ko Robhert, sebagai salah satu pelaku usaha yang siap dengan adanya pepadanan NIK menjadi NPWP, juga siap ketika harus menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanggapan yang diutarakan oleh beliau sebagai berikut:

“Besarnya kecil sebuah usaha harus ada laporan keuangan meskipun itu rumit atau sederhana tapi pasti ada. Tapi kalau perusahaan besar kan punya divisi perpajakan atau divisi sendiri yang mengaturnya, sedangkan kita UMKM kan masih mengontrol sendiri. Dibilang siap juga siap karena perubahan ini sangat banyak sekali dan laporan yang harus kita kasih pun juga banyak. Jadi alangkah lebih baik kalau ada sosialisasinya juga.”

Selain dengan kesiapan pribadi para pelaku usaha, peneliti bertanya juga terkait keefektifan dengan adanya pepadanan yang akan berlangsung. Hal ini dilandasi dengan keraguan akan lancarnya pepadanan yang akan dilakukan, karena sesuai dengan tanggapan Ibu Sunanti dan Ibu Anik, kedua pelaku usaha merasa mendapat manfaat dan keefektifan dari adanya pemberlakuan NIK menjadi NPWP ini. Berikut tanggapan informan:

“Tergantung tiap orang, kalau saya sendiri ya merasa efektif karena ini bisa langsung dibuat untuk bayar pajak. Tidak perlu ribet untuk bawa banyak kartu atau hafal nomor pajak, jadi ya saya rasa pepadanan ini efektif.” Ibu Sunanti

“Pemerintah kan membuat ini dengan tujuan untuk mempermudah setiap orang buat bayar pajak, jadi ya efektif saja. Karena kalo memang ini terlaksana, kita mau bayar pajak tinggal serahkan NPWP lalu akan kelihatan berapa jumlah pajak yang harus dibayar.” Ibu Anik

Sedangkan Bapak Robhert berpendapat bahwa dengan adanya pepadanan, tidak akan ada perubahan drastis dalam pemungutan perpajakan. Hal ini dilandasi dengan adanya pemikiran bahwa ijin usaha yang dimiliki oleh Bapak Robhert dengan memiliki NIB, tidak jauh berbeda dengan adanya pepadanan ini. Pepadanan ini dilakukan hanya dengan mengganti nomor yang akan digunakan untuk membayarkan pajak. Berikut tanggapan Bapak Robhert:

“Untuk sebagai pelaku usaha sih menurut saya tidak ada perubahan drastis ya karena untuk kita melakukan sebuah usaha pun untuk bisa berkembang, kita kan harus membangun namanya ijin usaha. Ijin usaha pun itu harus memiliki NIB, dan untuk mendapatkan NIB harus mempunyai NPWP. Jadi

jika NPWP digabung dengan NIK pun menurut saya tidak ada pengaruh sih untuk sehari-hari."

Selain Bapak Robhert, terdapat juga asumsi yang dinyatakan Bapak Deddy terhadap pemadanan ini dengan sudut pandang pelaku usaha dianggap kurang efektif, dengan respon Bapak Deddy sebagai berikut:

"Untuk pelaku usaha yang menengah kebawah itu sangat kurang efektif, tapi bagi pengusaha berkelas atas mungkin itu jauh lebih efektif. Karena kalau bicara mengenai efektif ya tidak karena itu tadi, hal ini memberatkan dan kita nantinya juga bukan target yang mudah untuk membayar pajak. Balik lagi karena pendapatan yang kita terima tidak seberapa besar."

Selama proses wawancara, peneliti juga menanyakan terkait kendala yang nantinya akan dihadapi ketika pemadanan dilaksanakan. Karena tidak dipungkiri bahwa nantinya dalam pelaksanaan pemadanan NIK menjadi NPWP ini akan mengalami gangguan teknik maupun kendala lain yang akan terjadi. Berikut tanggapan yang diberikan oleh Ibu Sunanti:

"Menurut saya tidak ada kendala sih seharusnya dalam proses penerapan NIK menjadi NPWP ini. Tapi ada kemungkinan kita sebagai pelaku usaha akan rewel kalau ada pajak yang dibayar, nantinya akan membuat kita jadi malas untuk bayar pajak."

Tanggapan yang dilontarkan oleh Ibu Sunanti memiliki arti bahwa tidak ada kendala selama pemadanan yang akan datang namun dengan catatan bahwa beliau sebagai salah satu pelaku usaha nantinya mungkin akan rewel dengan pemadanan ini karena tidak dapat kabur dan akhirnya membuat pelaku usaha menjadi malas dalam membayarkan pajaknya.

Sama halnya, Bapak Deddy beranggapan bahwa dengan adanya pemadanan ini akan menjadikan 'momok' bagi pelaku usaha karena adanya pemotongan hasil usaha yang tidak menentu. Berikut tanggapan Bapak Deddy:

"Kedepannya masyarakat akan komplain karena dengan adanya pemadanan ini anggapannya akan memotong pendapatan bersih kita sebagai pelaku usaha menengah kebawah dan terbilang ribet. Ujung-ujungnya kalau kita protes juga tidak didengarkan dan sebagai aksi protes kita ya kita tidak akan bayar pajak."

Dalam menjalankan usaha yang dimiliki Bapak Robhert, beliau juga mengutarakan kemungkinan kendala yang akan dihadapi nantinya ketika pemadanan NIK menjadi NIK ini terlaksana. Berikut tanggapan Bapak Robhert:

"Kalau misal kendala mungkin pasti yang pertama sosialisasinya masih kurang, jadi apa yang harus kita ajukan, apa yang harus kita serahkan. Lalu untuk suatu pelaku usaha mungkin lebih mempermudah karena kan KTP siapa sih yang tidak selalu bawa, kalau NPWP kan kenapa harus selalu dibawa toh juga cuma butuh nomornya bukan kartunya. Jadi dengan adanya kombinasi ini mungkin akan mempermudah legalitas dan juga sistem kerja kita untuk kemajuan perijinan. Selain itu dengan adanya kombinasi ini semua orang akan taat pajak lah karena kondisi saat ini tidak semua orang yang punya KTP itu mengajukan NPWP. Saat masuk ke dunia kerja, saat mereka punya penghasilan kecil pun otomatis bayar pajak. Cuma permasalahannya mungkin yang diberatkan oleh pekerja atau pengusaha itu

kebijakan dari nominal persentase pajak, harusnya kan dengan kondisi sekarang ataupun kedepan yang semakin mahal jika pajaknya dibesarkan otomatis kan margin yang kita punya untuk usaha kita semakin kecil. Dan dengan hasil yang kecil itukan pasti kita tidak bisa membayar karyawan, membeli bahan untuk usaha, dan kita tidak bisa melakukan yang terbaik untuk sekitar. Mungkin kendalanya bukan ke pepadanan NIK ke NPWP ya tapi lebih ke sistem perpajakannya, nominal atau pengajuannya."

Dari tanggapan yang ada, banyak dari para informan yang beranggapan bahwa nantinya akan ada kendala ketika pemberlakuan ini terlaksana. Namun dengan adanya sosialisasi dan pengarahan yang jelas dapat meminimalisir kendala dalam pemberlakuan NIK menjadi NPWP.

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat, hasil menunjukkan bahwa para informan merupakan individu yang taat terhadap kepatuhan perpajakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2019) menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan pajak merupakan perilaku yang didasari oleh niat wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap pajak. Sama halnya dengan ketaatan dalam perpajakan, setiap informan sebagai Wajib Pajak memiliki niat untuk berperilaku patuh dalam membayar pajak setiap tahunnya. Selain ketaatan setiap informan dalam pembayaran pajak, dari hasil wawancara juga didapatkan bahwa setiap pelaku UMKM siap dengan adanya adanya transformasi pepadanan NIK menjadi NPWP meskipun efek yang nantinya terjadi akan memberatkan pelaku usaha dalam membayarkan pajak. Hal ini didasarkan oleh keyakinan setiap individu mengenai konsekuensi dari pemungutan pajak yang ada.

Sumber dan kesempatan yang diperlukan dalam pepadanan NIK menjadi NPWP terbilang cukup rendah karena hasil dari wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar dari informan belum mengetahui adanya pepadanan dan bagaimana prosedur yang harus dilakukan untuk dapat memvalidasi pepadanan yang akan dilaksanakan. Proses validasi pepadanan NIK menjadi NPWP dapat dilakukan secara *online* melalui laman pajak.go.id, melalui *call center* Kring Pajak 1500200, atau secara *offline* dengan datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada. Cara validasi melalui lama pajak.go.id adalah sebagai berikut:

1. Masuk ke lama www.pajak.go.id dan tekan "Login"
2. Masukkan 15 digit NPWP, kata sandi, dan kode keamanan lalu klik "Login"
3. Pilih menu "Profil"
4. Masukkan NIK sesuai dengan KTP, cek validitas NIK, dan klik "Ubah Profil"
5. Lakukan "Logout" dari menu profil
6. "Login" Kembali dengan NIK 16 digit
7. Masukkan kembali kata sandi dan kode keamanan
8. Jika sudah diperbarui, maka akan tercantum pada menu profil dengan status valid atau berwarna hijau

Ketika prosedur pepadanan telah divalidasi oleh DJP maka hal selanjutnya yang dipersiapkan adalah penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar dari pelaku UMKM merasa belum siap dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM, hal ini dikarenakan pelaku UMKM harus menyusun semua sendiri, yang dinilai cukup menyusahkan. SAK EMKM secara eksplisit mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasarnya dan oleh karena itu untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, entitas harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan dan hasil usaha entitas tersebut, dan antara suatu usaha/entitas dengan usaha/entitas lainnya. Yang harus disajikan

dalam laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM diantaranya Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dengan adanya laporan keuangan dapat membantu pelaku UMKM dalam mengevaluasi kinerja usaha yang dijalankan dan dapat melihat tren atau perubahan yang terjadi dalam kinerja keuangan yang ada. Selain itu adanya laporan keuangan dapat membantu perusahaan dalam merencanakan keuangan dalam kegiatan bisnis, investasi, dan sumber daya manusia dengan lebih efisien.

Peneliti dapat menemukan tiga bagian yang sesuai dengan *Theory of Planned Behaviour* yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen (2007) yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behaviour*), norma subyektif (*subjective norm*) dan kontrol perilaku (*perceive behavioral control*) pada para pelaku UMKM terhadap kesiapan dalam pepadanan NIK menjadi NPWP. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:

Sikap Terhadap Perilaku (*Attitude Toward the Behaviour*)

Perilaku yang ditunjukkan oleh para informan memiliki respon yang positif terhadap adanya pepadanan NIK menjadi NPWP. Perilaku individu dipengaruhi oleh adanya niat individu sendiri (*behavioral intention*) terhadap perilaku tertentu. Sikap terhadap kepatuhan pajak dibentuk oleh keyakinan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak yang meliputi segala hal yang diketahui, diyakini dan dialami oleh setiap wajib pajak mengenai pelaksanaan peraturan perpajakan yang berlaku. Begitu pula dengan kesiapan dalam pepadanan NIK menjadi NPWP pada pertengahan tahun 2024. Banyak dari pelaku usaha yang belum mengetahui bagaimana prosedur validasi NIK menjadi NPWP, sehingga dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat memudahkan mereka dalam proses validasi. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Deddy sebagai berikut:

“Sebetulnya masalah siap dan tidak siap kalau itu sudah aturan, ketentuan, undang-undang yang dibuat oleh negara, kita bicara soal individu perorangan itu bagi pelaku usaha menengah kebawah sangat memberatkan. Kalau bicara prosedur nya ya saya sendiri belum mengetahui bagaimana dan apa saja yang diperlukan untuk pepadanan NIK menjadi NPWP. Kalau ada program penjelasan kan lebih enak, tidak usah menerawang caranya tapi tinggal dipraktekkan.”

Dari tanggapan yang telah diungkapkan oleh Bapak Deddy, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi penting untuk dilakukan karena terdapat program mengenai penjelasan bagaimana prosedur untuk melakukan pepadanan NIK menjadi NPWP. Sama halnya dengan Bapak Robhert selaku pelaku usaha Merci Café juga beranggapan bahwa perlu adanya sosialisasi karena beliau tidak mengetahui apa yang harus diajukan dan diserahkan dalam memenuhi pepadanan yang akan dilaksanakan, dengan tanggapan:

“Kalau misal kendala mungkin pasti yang pertama sosialisasinya masih kurang, jadi apa yang harus kita ajukan, apa yang harus kita serahkan. Jadi seumpama kalau dari pemerintah bisa memberikan contoh sosialisasinya pasti akan memudahkan kita sebagai pelaku usaha.”

Semua informan memiliki respon yang positif bilamana diadakannya sosialisasi mengenai prosedur validasi NIK menjadi NPWP maka setiap pelaku usaha dapat dengan mudah untuk melakukan proses validasi mengingat pemerintah Indonesia juga memiliki batas waktu kepada para pelaku usaha yang belum melakukan proses validasi. Respon positif yang didapat dari para informan mengenai adanya sosialisasi prosedur validasi NIK menjadi NPWP memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Budi

Satriya, et al. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa dengan adanya sosialisasi dan asistensi validasi NIK menjadi NPWP maka setiap individu akan memperoleh informasi dan terhindar dari kesulitan dalam melakukan pemadanan.

Norma Subyektif (*Subjective Norm*)

Norma subyektif adalah persepsi seseorang mengenai tekanan sosial untuk melakukan dan tidak melakukan perilaku (Ajzen, 1998). Kepatuhan pajak dapat terbentuk karena adanya perilaku dari pengetahuan dan pengalaman yang dirasakan oleh setiap Wajib Pajak maupun pengalaman orang lain yang menjadikan niat Wajib Pajak terhadap kepatuhan perpajakan.

Salah satu pelaku UMKM selaku informan termotivasi untuk dapat melakukan prosedur validasi. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Robhert sebagai berikut:

"Dengan adanya kombinasi ini semua orang akan taat pajak lah karena kondisi saat ini tidak semua orang yang punya KTP itu mengajukan NPWP. Saat masuk ke dunia kerja, saat mereka punya penghasilan kecil pun otomatis bayar pajak."

Sedangkan Bapak Deddy merasa tidak termotivasi dengan adanya pemadanan NIK menjadi NPWP karena akan membuat pendapatan bersih usaha lebih berkurang. Berikut tanggapan yang diberikan oleh Bapak Deddy:

"Kalau kita bicara soal individu perorangan itu bagi pelaku usaha menengah kebawah sangat memberatkan. Apalagi antara NIK dan NPWP dipadukan jadi satu, mau tidak mau orang akan pasti akan kena kewajiban untuk bayar pajak. Sedangkan penghasilan yang mereka peroleh itu belum tentu bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka."

Bagi Bapak Robhert, dengan adanya pemadanan NIK menjadi NPWP dapat termotivasi karena memudahkan pelaku usaha dalam pembayaran pajak mendatang dan meyakini dengan adanya sosialisasi dari pemerintah atau DJP akan menjadikan pemadanan ini terlaksana sepenuhnya. Sementara bagi Bapak Deddy, Ibu Anik dan Ibu Sunanti meyakini bahwa dengan adanya pemadanan ini akan berpengaruh negatif terhadap pendapatan bersih usahanya. karena akan memotong pendapatannya yang tergolong tidak terlalu besar dan tidak menentu setiap harinya.

Dalam hal ini belum ada penelitian yang meneliti tentang kesiapan para pelaku UMKM dalam pemadanan NIK menjadi NPWP. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM merasa belum siap dengan adanya pemadanan yang akan dilakukan.

Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceive Behavioral Control*)

Persepsi kontrol perilaku atau disebut juga dengan kontrol perilaku adalah perasaan seseorang mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu. Persepsi kontrol perilaku dapat berubah tergantung situasi dan jenis perilaku yang akan dilakukan. Pusat kendali berkaitan dengan keyakinan individu bahwa keberhasilannya melakukan segala sesuatu tergantung pada usahanya sendiri.

Perilaku informan menganggap bahwa dengan adanya pemadanan NIK menjadi NPWP sangat efektif terhadap ketaatan pembayaran pajak. hal ini dikemukakan oleh Ibu Anik sebagai berikut:

“Pemerintah kan membuat ini dengan tujuan untuk mempermudah setiap orang buat bayar pajak, jadi ya efektif saja. Karena kalo memang ini terlaksana, kita mau bayar pajak tinggal serahkan KTP lalu akan kelihatan berapa jumlah pajak yang harus dibayar.”

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Ibu Sunanti mengenai keefektifan pemadanan yang ada, beliau beranggapan bahwa dengan adanya pemadanan ini akan membuat kemudahan bagi pelaku usaha karena hanya dengan membawa KTP maka tidak perlu untuk menghafalkan NPWP yang ada sebelumnya. Berikut tanggapan Ibu Sunanti:

“Tergantung tiap orang, kalau saya sendiri ya merasa efektif karena dengan KTP ini bisa langsung dibuat untuk bayar pajak. Tidak perlu ribet untuk bawa banyak kartu atau hafal nomor pajak, jadi ya saya rasa pemadanan ini efektif.”

Sedangkan bagi Bapak Deddy dan Bapak Robhert, pemadanan NIK menjadi NPWP dinilai kurang efektif karena tidak adanya perubahan signifikan. Berikut hal yang dikemukakan oleh Bapak Deddy:

“Untuk pelaku usaha yang menengah kebawah itu sangat kurang efektif, tapi bagi pengusaha berkelas atas mungkin itu jauh lebih efektif. Karena kalau bicara mengenai efektif ya tidak karena itu tadi, hal ini memberatkan dan kita nantinya juga bukan target yang mudah untuk membayar pajak. Balik lagi karena pendapatan yang kita terima tidak seberapa besar.”

Bapak Deddy beranggapan bahwa dengan pemadanan ini akan memberi kemudahan untuk pelaku usaha menengah keatas, bukan menengah kebawah. Hal ini akan memberatkan pelaku usaha menengah kebawah dan sebagai pelaku usaha yang masih tergolong kecil, pemadanan ini seharusnya tidak menargetkannya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Robhert sebagai berikut:

“Untuk sebagai pelaku usaha sih menurut saya tidak ada perubahan drastis ya karena untuk kita melakukan sebuah usaha pun untuk bisa berkembang, kita kan harus membangun namanya ijin usaha. Ijin usaha pun itu harus memiliki NIB, dan untuk mendapatkan NIB harus mempunyai NPWP. Jadi jika NPWP digabung dengan NIK pun menurut saya tidak ada pengaruh sih untuk sehari-hari.”

Pernyataan yang dikemukakan oleh para informan sesuai dengan *Theory of Planned Behaviour* yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (2007) bahwa perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh pengendalian perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*). Persepsi pengendalian perilaku ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman tiap individu di masa lampau dan perkiraan individu tentang seberapa mudah atau sulit seseorang sebagai Wajib Pajak dalam kepatuhan perpajakannya. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia Ayuningtyas & Khoiri Furqon. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa dengan adanya integrasi NIK menjadi NPWP kepatuhan wajib pajak mengalami signifikan. Sesuai dengan yang diteliti oleh peneliti melalui ungkapan sebagian pelaku UMKM bahwa dengan adanya pemadanan ini akan memberikan keefektifan dalam kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sebagian yang lain yaitu Bapak Deddy dan Bapak Robhert memberikan tanggapan bahwa hal ini akan memberatkan pelaku usaha menengah kebawah dan tidak adanya perubahan drastis terhadap kepatuhan wajib pajak nantinya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Wawancara mendalam (*indepth interview*) yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan pelaku UMKM yang bergerak dibidang *food and beverage* di Daerah Sidoarjo, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku UMKM siap dengan adanya pepadanan NIK menjadi NPWP yang akan terlaksana pada pertengahan tahun 2024 mendatang meskipun menurut pandangan mereka hal ini akan membuat penghasilan *margin* berkurang yang memberatkan mereka dalam membiayai kehidupan usahanya. Sesuai dengan *Theory of Planned Behaviour* oleh Fishbein dan Ajzen (1991) mengemukakan 3 (tiga) faktor niat individu untuk berperilaku yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behaviour*), norma subyektif (*subjective norm*) dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) yang dijabarkan sebagai berikut:

Sikap Terhadap Perilaku (*Attitude Toward the Behaviour*), kesiapan dalam pepadanan NIK menjadi NPWP yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun 2024 akan menghasilkan *output* yang positif bila pemerintah mengadakan sosialisasi prosedur validasi NIK menjadi NPWP. Jika nantinya sikap atau keyakinan terhadap perilaku memiliki hasil yang negatif, maka seharusnya pemerintah tetap mendukung dan mengadakan sosialisasi lebih lanjut kepada para pelaku UMKM agar mereka mengerti bagaimana prosedur yang harus dilakukan agar pelaksanaan pepadanan dapat berjalan dengan lancar.

Norma Subyektif (*Subjective Norm*), kepatuhan pajak dapat terbentuk karena adanya perilaku dari pengetahuan dan pengalaman yang dirasakan oleh setiap Wajib Pajak maupun pengalaman orang lain yang menjadikan niat Wajib Pajak terhadap kepatuhan perpajakan. Selain kepatuhan dalam perpajakan, hal ini juga berpengaruh dalam kesiapan Wajib Pajak terutama pelaku UMKM dalam pepadanan NIK menjadi NPWP. Bagi Bapak Robhert, dengan adanya pepadanan NIK menjadi NPWP dapat termotivasi karena memudahkan pelaku usaha dalam pembayaran pajak mendatang dan meyakini dengan adanya sosialisasi dari pemerintah atau DJP akan menjadikan pepadanan ini terlaksana sepenuhnya. Sementara bagi Bapak Deddy, Ibu Anik dan Ibu Sunanti meyakini bahwa dengan adanya pepadanan ini akan berpengaruh negatif terhadap pendapatan bersih usahanya.

Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*), persepsi pengendalian perilaku ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman tiap individu di masa lampau dan perkiraan individu tentang seberapa mudah atau sulit seseorang sebagai Wajib Pajak dalam kepatuhan perpajakannya. Pengetahuan tiap individu mengenai perpajakan dan bagaimana pemerintah mengelola pendapatan pajak yang digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya melalui peningkatan segala hal yang digunakan oleh masyarakat umum.

Keterbatasan

Berdasarkan proses penelitian ini, tentunya tidak lepas dengan keterbatasan yang dialami dan dapat berpengaruh pada penelitian selanjutnya. Berikut keterbatasan yang ada pada penelitian yang nantinya menjadi perbaikan di masa yang akan datang yakni peneliti hanya memiliki waktu yang terbatas untuk melakukan wawancara dikarenakan informan cukup sibuk dengan tata kelola usaha, peneliti tidak dapat memberikan dokumentasi secara detail mengenai NPWP karena informan menolak untuk melakukannya, dan adanya keterbatasan dalam hal ruang dan waktu sehingga peneliti tidak dapat menelusuri banyak pelaku UMKM.

Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran dari peneliti diantaranya: (1) Bagi pelaku UMKM, dengan adanya pepadanan NIK menjadi NPWP yang nantinya akan memberikan kemudahan setiap pelaku UMKM dalam membayarkan pajak, diharapkan kepada pelaku UMKM agar mulai memvalidasi NIK dengan standar yang telah ditetapkan. (2) Bagi pemerintah, sebaiknya dapat mengadakan sosialisasi

yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM seputar prosedur validasi NIK menjadi NPWP, hal ini diharapkan dapat mendisiplinkan para pelaku UMKM dalam ketaatan Wajib Pajak. Selain sosialisasi, perlu adanya badan pengawas yang dapat mengawasi dan mengevaluasi jalannya pemedanan ini kedepannya. Dan diharapkan dapat mendengar suara para pelaku UMKM dalam hal tarif pajak sehingga tidak memberatkan pihak usaha dan dapat menjadikan setiap individu menjadi taat dalam perpajakan. (3) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini hanya terfokus kepada para pelaku UMKM yang berada di wilayah Sidoarjo, sehingga diharapkan kedepannya peneliti menyarankan agar dapat memperluas dan mengembangkan fenomena.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek. 1991. *The Theory of Planned Behavior*. University of Massachusetts at Amherst. Hal: 179-211.
- Ayuningtyas, Amalia dan Imahda Khoiri Furqon. 2023. *Integrasi NIK Menjadi NPWP Dengan Sistem Single Identity Number (SIN) Guna Meningkatkan Kepatuhan Pajak*. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*. 3(3): 64-71
- Brown, Jason P. & Maniloff, Peter & Manning, Dale T., 2020. *Spatially variable taxation and resource extraction: The impact of state oil taxes on drilling in the US*. *Journal of Environmental Economics and Management*. Elsevier. 103(C).
- Eichner, Thomas and Rudiger Pethig. 2019. *Strategic Pollution Control and Capital Tax Competition*. *Journal of Environmental Economics and Management*. 94, 27-53.
- Fishbein, Martin and Icek Ajzen. 1969. *The Prediction of Behavioral Intentions in A Choice Situation*. *Journal of Experimental Social Psychology*. 5, 400-416
- Fahrudin. 2023. *Sosialisasi Pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)*. *MAYARA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 1(2).
- Gilbert Ben, Joshua S. and Graff Zivin. 2020. *Dynamic Corrective Taxes with Time-varying Salience*. *Journal Of Environmental Economics and Management*. 103
- Issa, A., Kaban, H., dan El-ammare, S. 2018. *Sustainable Business Development in the Vision of Europe 2020 Strategies and Growth of Urban Economies*. *Journal of Business and Social Review in Emerging Economies*, 4(2), 117-138.
- Kamil, Nurlis Islamilah. 2015. *The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Services on the Tax Compliance: (Surveys on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung)*. *Research Journal of Finance and Accounting*. 6(2).
- Moleong, L. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Patton, Michael Quinn. 1990. *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Newbury Park, London, New Delhi. Sage Publications.
- Rejeki, Dewi. 2020. *Kesiapan Para Pelaku UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan Standart Akuntansi Keuangan EMKM*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*. 7(3).
- Saputra, Hadi. 2019. *Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Jakarta*. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*. 3(1), 47-58.
- Satriya, I Wayan Budi, Ni Putu Trisna Windika Pratiwi, dan Rai Dwi Andayani W. 2023. *Sosialisasi dan Asistensi Validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi*. *Jurnal Sewaka Bhakti*. 9(2), 154-164.
- Simmons, G., Armstrong, G. A., dan Durkin, M. G. 2008. *A Conceptualization of the Determinants of Small Business Website Adoption: Setting the Research Agenda*. *International Small Business Journal*, 26(3), 351-389.
- Sugiyono. 2019. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. ALFABETA. Bandung.